



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Disamakan; Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir : Singaraja, 24 Januari 1993, pekerjaan Swasta, agama Hindu, yang semula bertempat tinggal disamakan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
lawan ;

Disamakan; Laki – laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Singaraja, 7 Oktober 1992, pekerjaan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal disamakan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Mei 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 22 Mei 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Rumah Tergugat pada tanggal 21 Desember 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (5108-KW-15112016), tertanggal (15 November 2016);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 orang anak yang masing – masing bernama yang pertama bernama Disamarkan, lahir di Singaraja pada tanggal 21 Maret 2016;
 3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
 4. Bahwa sejak awal tahun 2016 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekccokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekccokan;
 5. Bahwa pertengkaran/percekccokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat dan penggugat sudah tidak sepaham lagi dan serung terjadi pertengkaran di karenakan perbedaan pendapat;
 6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di rumah Tergugat yang dimana pada kesempatan ini di wakili oleh ketua lingkungan dan Kelian Adat Kelurahan Paket Agung, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah di buat kan surat pernyataan cerai;
 7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
 8. Bahwa unntuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung,

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 21 Desember 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan keputusan akta perkawinan nomor (5108-KW-15112016-0024) tertanggal (15 November 2016) adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Disamarkan, yang hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya, untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu – waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau
Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 3 (*tiga*) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 24 Mei 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 7 Juni 2018 dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 26 Juni 2018 sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-15112016-0024, tertanggal 15 November 2016 antara Disamakan dengan Disamakan, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15112016-0178, tertanggal 15 November 2016 atas nama Disamakan, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108062803120024 atas nama kepala keluarga Disamakan, tertanggal 15 November 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 19 Juni 2018, antara Disamakan dengan Disamakan yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama Disamakan, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 setelah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga layak dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah menurut undang-undang, sedangkan bukti P-3 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi Disamakan:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak tiri saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya Disamarkan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Maret 2016. Saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat honor di Pemda;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sekali, setelah pernikahan berjalan 4 (empat) tahun sering terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bekerja, Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan malah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah karena sudah tidak kuat bersama Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan minta diceraikan saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal berjauhan;
- Bahwa selama pisah tidak pernah lagi Penggugat dan Tergugat berhubungan, apalagi membesuk anaknya tidak diberikan oleh Tergugat malah mengancamnya mau membunuh Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar sudah ada surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat dengan saksi-saksi dari Kelian Banjar Adat Pakraman Banjar Paketan;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

II. Saksi Disamarkan:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;
- ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011;
- ☐ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- ☐ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya Disamarkan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Maret 2016. Saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- ☐ Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat honor di Pemda;
- ☐ Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sekali, setelah pernikahan berjalan 4 (empat) tahun sering terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak bekerja, Penggugat mengeluh dengan saksi bahwa Tergugat sering marah-marah dan malah Penggugat tidak pernah diberikan nafkah karena sudah tidak kuat bersama Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan minta diceraikan saja;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal berjauhan dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ☐ Bahwa selama pisah tidak pernah lagi Penggugat dan Tergugat berhubungan, apalagi membesuk anaknya tidak diberikan oleh Tergugat malah mengancamnya mau membunuh Penggugat;
- ☐ Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

III. Saksi Disamarkan:

- ☐ Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat warga saksi di Kelurahan Paket Agung;
- ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya Disamarkan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Maret 2016. Saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2,5 tahun karena cekcok terus menerus masalah ekonomi kata Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Keduanya datang langsung ke Kantor Desa untuk membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat honor di Pemda;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sekali, setelah pernikahan berjalan 4 (empat) tahun sering terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat dan Tergugat mengaku sering terjadi keributan-keributan dan Penggugat mengatakan sudah tidak kuat bersama Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan minta diceraikan saja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu itu Penggugat dan Tergugat minta cerai dan sekaligus membuat surat pernyataan cerai dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa saksi pernah memberitahu Tergugat untuk baik-baik bersama Penggugat tapi antara Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali dan berkeinginan untuk bercerai saja, saksi sebagai Kelian Adat tidak bisa berbicara banyak mau bilang apa, karena mereka sama-sama ngotot ingin bercerai;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

IV. Saksi Disamarkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Ketua Lingkungan di Kelurahan Paket Agung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki namanya Disamarkan, lahir di Buleleng pada tanggal 21 Maret 2016. Saat ini yang mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2,5 tahun karena cekcok terus menerus masalah ekonomi kata Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Keduanya datang langsung ke Kantor Desa untuk membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat honor di Pemda;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun sekali, setelah pernikahan berjalan 4 (empat) tahun sering terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat dan Tergugat mengaku sering terjadi keributan-keributan dan Penggugat mengatakan sudah tidak kuat bersama Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan minta diceraikan saja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu itu Penggugat dan Tergugat minta cerai dan sekaligus membuat surat pernyataan cerai dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa saksi pernah memberitahu Tergugat untuk baik-baik bersama Penggugat tapi antara Penggugat dan Tergugat tidak mau kembali dan berkeinginan untuk bercerai saja, saksi sebagai Kelian Adat tidak bisa berbicara banyak mau bilang apa, karena mereka sama-sama ngotot ingin bercerai;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai daripada bertengkar terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 24 Mei 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 7 Juni 2018 dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 26 Juni 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak, apakah dapat didengar keterangannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, mengingat dalam kualifikasi subjektifnya, menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 172 ayat (1) huruf e dan ayat (2) RBg yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah:
Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan dari Penggugat dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Disamakan dengan Disamakan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Desember 2011 sehingga Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan secara Agama Hindu dengan Disamakan sebagai Purusa dan Disamakan sebagai Predana sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan “putusnya perkawinan” menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena “a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan”, sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena Perceraian, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri” sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalam Penjelasanannya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang mendasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat (Istri) dalam hal ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama mulai timbul benih-benih kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran terjadi karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak sepaham lagi dan sering terjadi pertengkaran di karenakan perbedaan pendapat yang kemudian menjadi besar percekcoakan terjadi secara terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kian hari semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan terdapat kesesuaian bahwa di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan tidak mendengar secara langsung percekcoakan ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena masalah ekonomi, sehingga kehidupan rumah tangga mereka kian hari semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi, maka hal tersebut menurut Majelis menimbulkan persangkaan bahwa memang sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat telah ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



menunjukkan bahwa dengan telah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai Istri Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan istri, supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali sebagai suami istri karena kedua belah pihak sudah tidak bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai di desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 21 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nomor 5108-KW-15112016-0024 tertanggal 15 November 2016 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat (Disamakan) dengan Tergugat (Disamakan) dinyatakan putus karena "perceraian" dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, oleh karenanya terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan diperoleh fakta yuridis bahwa pola pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Disamakan ada pada asuhan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam masyarakat Bali menganut system kebapaan/patrilineal/kepurusa, dimana istri masuk kedalam keluarga suaminya, demikian pula anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban Anak adalah mengurus orang tuanya dari pihak bapak (kepurusa) serta hak yang ia peroleh juga berasal dari sana. Hal yang menonjol dalam sistem ini adalah anak laki-laki dan anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga (sentana) itu, sedang anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam hukum adat Bali sifatnya fleksibel dimana anak perempuan dapat ditingkatkan kedudukannya sebagai anak sentana (sentana rajeg), berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status laki-laki. Sedangkan anak perempuan yang masih kecil/belum menikah tetap sebagai anak bapak bukan anak ibu. Selain itu berkaitan dengan hubungan kepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa pada leluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anak meninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsip dalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa). Sehingga disini jelas menurut hemat Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Si Anak yang lahir dalam masyarakat Bali yang menganut Sistem Patrilineal dimana istri dan anaknya berada dalam lingkungan keluarga laki-laki dan upacara-upacara yang menyangkut anak-anak yang lahir dalam perkawinan dilakukan di keluarga laki-laki / suami yang dimulai sejak anak itu baru dilahirkan sampai dewasa dan melangsungkan perkawinan. Kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat demikian pula berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang telah dipelihara dan diasuh oleh Tergugat yang bernama Disamakan maka secara psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal sekarang yaitu tempat tinggal Tergugat sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Purusa namun demikian sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak maka dalam untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kewajiban untuk memelihara dan mendidik demikian pula Penggugat selakunya ibu dalam perkara aquo sebagai orang tua hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum no 3 dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Para pihak untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum nomor 4 dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kelurahan Paket Agung, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, pada tanggal 21 Desember 2011 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan keputusan akta perkawinan nomor (5108-KW-15112016-0024) tertanggal (15 November 2016) adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Disamarkan hak pengasuhan tetap berada di pihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya, untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu – waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan selanjutnya pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 801.000,- (Delapamn Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 , oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, dan **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ketut Maliastra, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Adicandra Purnawan, S.H

Mayasari Oktavia, S.H

Ni Made Dewi Sukrani, S.H

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	600.000.-
4. Biaya PNBK.....	Rp.	10.000.-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.- +</u>
Jumlah	Rp.	801.000.-

(Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)